



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 01 / Pid.B / 2012 / PN.SINJAI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Umur / Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

.....

MUH. FAISAL BIN H. JUFRI;

Palu ;

26 Tahun / 9 September 1985;

Laki-laki ;

Indonesia ;

Jln. Emmy Saelan Kelurahan Biringere, Kecamatan

Sinjai Utara, Kab. Sinjai ;

: Islam ;

: Swasta;

: SMP (kelas 2);

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;

2. Penuntut Umum, dilakukan penahanan kota sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 2 Januari 2012 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, tidak dilakukan penahanan ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2011 No. Reg. Perkara : PDM – 120 / Sinjai / 11 / 2011, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. FAISAL Bin H. JUFRI bersalah melakukan tindak pidana

Karena Kesalahan (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muh. FAISAL Bin H. JUFRI dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam Nomor Polisi DD 3297 ZA

beserta SIM C an. Muh. Faisal, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muh. Faisal ;

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru No. Pol DD 4160 ZD beserta STNK, dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No : 01/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta

tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu pada akhirnya memohon hukuman yang seringanringannya ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terdakwa secara lisan dalam dupliknya tetap memohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa M. Faisal Bin H. Jufri, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar jam 14.25 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2011, bertempat di pertigaan jalan Persatuan raya dan jln. Mandasini Ke. Biringere Kec. Sinjai Utara

Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

dengan korban meninggal dunia yaitu Lel. Irfan Bin M. Hatta, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa M. Faisal sedang mengemudikan sebuah sepeda motor Yamaha F1ZR Warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3297

ZA berboncengan dengan saksi Suaib Bin Basri dari arah timur menuju ke barat atau dari arah

Jalan Garuda hendak menyebrang ke jalan Mandasini dengan kecepatan ± 20 Km/jam dengan situasi jalan cerah, terang, pertigaan jalan dan saat motor yang dikemudikan oleh terdakwa melewati jalan persatuan raya hendak menuju jalan Mandasini yang mana pada saat itu dari arah yang bersamaan ada sebuah sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru dengan nomor polisi DD 4160 ZD yang dikemudikan oleh korban Irfan Bin M. Hatta melaju dengan arah yang bersamaan di Jln. Persatuan raya namun oleh karena kelalaian atau kurang hatihatinnya terdakwa yang langsung memotong jalan tanpa menyalakan lampu weser dan membunyikan klaxon atau memperhatikan kendaraan lainnya sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan dengan motor yang digunakan oleh terdakwa dengan motor yang dikemudikan oleh korban Irfan Bin M. Hatta ;

Akibat tabrakan tersebut menyebabkan Korban Irfan Bin Muh. Hatta menderita luka-luka yaitu :

1. Kepala

: Tampak luka robek pada alis sebelah kanan dengan ukuran ± 2

: x 0,5 x 0,5 cm

: Tampak luka lecet pada bibir atas ukuran 0,5 x 0,5 cm

2. Dada

: Tampak memar pada dada sebelah kiri dengan ukuran

: diameter 3 cm

: Bengkak pada dada sebelah kiri bagian samping

3. Ekstermitas atas

: Tampak luka lecet pada telapak tangan kanan dengan ukuran \pm

: 0,1 x 0,1 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ekstermitas bawah

: Tampak luka lecet pada lutu sebelah kanan dengan ukuran

: $\pm 3,5 \times 1$ cm

: Tampak luka lecet pada lutut sebelah kiri ukuran 6×2 cm

: Tampak luka lecet pada mata kaki sebelah kanan ukuran $0,5 \times$

: $0,5$ cm

: Tampak luka robek pada mata kaki sebelah kirir ukuran

: diameter 3 cm

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No : 01/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul yang menyebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban

Irfan Bin M. Hatta meninggal dunia tidak lama atau beberapa hari kemudian setelah kejadian sesuai dengan surat Visum et Repertum No. 4035/VER/RSUD-SJ/XI/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sarifah Husnah, Dokter Pemeriksa pada RSUD Sinjai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUAIB BIN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa ia mengerti diperiksa sehubungan terjadi Kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar jam 14.25 Wita, bertempat di pertigaan jalan Persatuan raya dan jln. Mandasini Ke. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ;

Bahwa benar pada saat itu saksi sementara berboncengan dengan terdakwa dimana pada saat itu saksi dari rumah hendak ke bengkel dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fiz R Warma Hitam No. Pol DD 3297 ZA ;

Bahwa benar pada saat itu saksi bergerak dari arah utara ke barat atau dari arah jalan Garuda hendak ke Jln. Mandasini dimana pada saat hendak menyebrang saksi tidak melihat kendaraan dan hanya melihat sebuah truck dari arah jln. Persatuan Raya lalu terdakwa dan saksi menyebrang nanti setelah terjadi tabrakan baru saksi sadar ada sebuah motor ;

Bahwa benar kecepatan yang dikemudikan terdakwa pada saat menyebrang sekitar 20km/jam tanpa henti ;

Bahwa benar motor yang dikemudikan terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Shogun 125 Warna Biru No. Pol DD 4160 ZD ;

Bahwa benar korban pengemudi Suzuki Shogun setelah tabrakan langsung terlempar kebawah sebuah mobil sedangkan saksi terlempar ke pinggir jalan ;

Bahwa benar saksi tidak mengenal pemilik motor Shogun tersebut ;

Bahwa benar saksi pada saat kejadian tidak mendengar bunyi klakson dan hanya mendengar suara rem dan koplen motor ;

Bahwa benar terdakwa dan saksi langsung memotong jalan dan tanpa menyalakan lampu weser ;

Bahwa benar pada saat itu saksi tidak menggunakan Helm pengaman dan sedang membawa spare part motor ke bengkel ;

Bahwa benar bagian yang rusak pada motor terdakwa yaitu pada bagian Spabor depan, handle rem depan, batok kepala motor sedangkan motor shogun milik korban mengalami rusak pada kap belakang dekat lampu dan stan kaki yang bengkok ;

Bahwa benar saksi mengalami luka di bagian kepala dan siku sebelah kanan sedangkan terdakwa tidak mengalami luka ;

Bahwa benar saksi tidak melihat keadaan korban setelah kejadian karena saksi pusing pada saat itu ;

Bahwa benar malam hari setelah kejadian saksi mendapat kabar bahwa korban pengemudi motor shogun meninggal dunia ;

Bahwa benar pada saat kejadian cuaca terang, lurus, beraspal baik ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No : 01/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi SOFYAN BIN MASSARAPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

Bahwa ia mengerti diperiksa sehubungan terjadi Kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar jam 14.25 Wita, bertempat di pertigaan jalan Persatuan raya dan jln. Mandasini Ke. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ;

Bahwa benar pada saat itu saksi sementara mengemudikan sebuah mobil Mini Bus Carry dari arah utara di jln. persatuan Raya lalu melihat ada sebuah motor yang hendak menyebrang masuk ke jln. Mandasini sehingga saksi langsung berhenti namun tidak lama kemudian terjadi kecelekaan ;

Bahwa benar pada saat itu saksi melihat sepeda motor Yamaha FizR yang dikemudikan terdakwa berhenti ditengah jalan lalu melihat sebuah sepeda motor Shogun yang dikemudikan korban dari arah berlawanan dan pada saat motor yang dikemudikan terdakwa hendak jalan tiba-tiba korban juga melaju hingga terjadi tabrakan ;

Bahwa benar kejadiannya terjadi pada jalur sebelah kiri dari jalur saksi ;

Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan saksi turun dari mobil dan menolong korban dimana pada saat itu korban masih sadar dan mengalami luka-luka pada bagian kaki ;

Bahwa benar korban terlempar ke jalan namun bukan dibawah kolong mobil saksi ;

Bahwa benar terdakwa pada saat itu berboncengan dimana boncengannya tidak menggunakan Helm sedangkan korban hanya seorang diri ;

Bahwa benar saksi tidak mengenal pemilik motor Shogun tersebut ;

Bahwa benar saksi pada saat kejadian tidak mendengar bunyi klakson ;

Bahwa benar saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa menyalakan lampu weser atau tidak ;

Bahwa benar pada saat kejadian cuaca terang, lurus, beraspal baik ;

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi kecelekaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar jam 14.25 Wita, bertempat di pertigaan jalan Persatuan raya dan jln. Mandasini Ke. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah sepeda motor Yamaha Fiz R Warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3297 ZA yng dikemudikan terdakwa dengan sebuah sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru dengan nomor polisi DD 4160 ZD yang dikemudikan oleh korban Irfan Bin M. Hatta ;

Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berboncengan dengan saksi Suaib Bin Masri ;

Bahwa pada saat itu terdakwa dari rumah hendak mengantar saksi Suaib Bin Masri ke bengkel ;

Bahwa pada saat itu terdakwa sedang membawa spare part motor ;

Bahwa sebelum menyebrang terdakwa sempat berhenti melihat situasi jalan lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyebrang jalan tanpa mengambil haluan dan pada saat posisi motor saksi berada ditengah hendak masuk ke jalan Mandasini terjadilah tabrakan tersebut ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No : 01/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat itu terdakwa sudah berusaha mengrem namun sudah terlambat dimana korban pada saat itu hendak melambung dan mengambil dari arah kanan terdakwa sehingga motor korban dan terdakwa bersenggolan pada bagian setir ;

Bahwa terdakwa tidak menyalakan lampu weser karena pada saat itu lampu weser motor yang dikemudikan terdakwa memang tidak ada karena rusak dan baru akan diperbaiki ;

Bahwa terdakwa pada saat menyebrang tidak pernah berhenti dan langsung memotong jalan serta tidak menoleh atau melihat kendaraan lain sebelum masuk jln. Mandasini ;

Bahwa terdakwa mengambil jalur dari arah jalan Garuda ke jalan Mandasini untuk menghindari Polisi karena boncengan terdakwa saksi Suaib tidak menggunakan helm pengaman ;

Bahwa pada saat itu terdakwa tidak membawa STNK ;

Bahwa bagian depan motor terdakwa yang rusak yaitu pada batok/tengkorak motor terdakwa dan spaboar depan sedangkan motor korban rusak pada bagian belakang

Bahwa terdakwa sudah lama dapat mengemudikan kendaraan ;

Bahwa pada saat setelah terjadi kecelakaan posisi terdakwa tetap berada diatas motor kemudian terjatuh ditempat sedangkan korban terlempar dari motornya ke pinggir jalan ;

Bahwa pada saat kejadian cuaca terang, lurus, beraspal baik dan lalu lintas sepi ;

Bahwa terdakwa telah meminta maaf atas perbuatan terdakwa dan telah berdamai dengan pihak korban ;

Menimbang, bahwa terhadap visum et repertum No : 4035/VER/RSUD-SJ/XI/2011

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sarifah Husnah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan (selengkapnya terlampir dalam

berkas perkara), telah dibacakan dan dijelaskan isinya kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yaitu berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam Nomor Polisi DD 3297 ZA beserta SIM C an. Muh. Faisal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru No. Pol DD 4160 ZD beserta STNK ;
diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan oleh karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun keberadaan barang-barang bukti yang diajukan, kemudian dihubungkan satu dengan lainnya, maka didapat suatu rangkaian peristiwa yang merupakan fakta, yaitu sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar jam 14.25 Wita, bertempat di pertigaan jalan Persatuan raya dan jln. Mandasini Ke. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah sepeda motor Yamaha F1ZR Warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3297 ZA yng dikemudikan terdakwa dengan sebuah sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru dengan nomor polisi DD 4160 ZD yang dikemudikan oleh korban Irfan Bin M. Hatta ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No : 01/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar pada saat itu terdakwa yang berboncengan dengan saksi Suaib Bin Masri hendak mengantar saksi Suaib Bin Masri ke bengkel ;
Bahwa benar terdakwa dari arah jln. Garuda hendak menyeberang jalan Persatuan raya menuju ke Jl. Mandasini dan sesaat sebelum menyeberang terdakwa sempat berhenti melihat situasi jalan lalu langsung menyeberang jalan tanpa mengambil haluan dan pada saat posisi motor saksi berada ditengah hendak masuk ke jalan Mandasini terjadilah tabrakan tersebut ;
Bahwa benar pada saat itu terdakwa sudah berusaha mengrem namun sudah terlambat dimana korban pada saat itu hendak melambung dan mengambil dari arah kanan terdakwa sehingga motor korban dan terdakwa bersenggolan ;
Bahwa benar terdakwa tidak menyalakan lampu weser karena pada saat itu lampu weser motor yang dikemudikan terdakwa memang tidak ada karena rusak dan baru akan diperbaiki ;
Bahwa benar terdakwa pada saat menyebrang tidak pernah berhenti dan langsung memotong jalan serta tidak menoleh atau melihat kendaraan lain sebelum masuk jln. Mandasini ;
Bahwa benar terdakwa mengambil jalur dari arah jalan Garuda ke jalan Mandasini untuk menghindari Polisi karena boncengan terdakwa saksi Suaib tidak menggunakan helm pengaman ;
Bahwa benar bagian depan motor terdakwa yang rusak yaitu pada batok/tengkorak motor terdakwa dan spaboar depan sedangkan motor korban rusak pada bagian belakang ;
Bahwa benar terdakwa sudah lama dapat mengemudikan kendaraan ;
Bahwa benar pada saat setelah terjadi kecelakaan posisi terdakwa tetap berada diatas motor kemudian terjatuh ditempat sedangkan korban terlempar dari motornya ke pinggir jalan ;
Bahwa benar pada saat kejadian cuaca terang, lurus, beraspal baik dan lalu lintas sepi ;
Bahwa benar akibat tabrakan tersebut, korban atas nama Irfan Bin M. Hatta meninggal dunia ;
Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf atas perbuatan terdakwa dan telah berdamai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak keluarga korban ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana

melanggar Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan pada saatnya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena Kelalaiannya ;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No : 01/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan

kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa Muh. FAISAL Bin H. Jufri, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dengan No. pol. DD 3297 ZA, yang berboncengan dengan saksi Suaib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.3. Karena Kelalaiannya

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian ialah karena adanya sikap yang kurang hati-hati, kurang amat perhatian pada diri terdakwa, yang seharusnya terdakwa sudah dapat memperkirakan akan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam dengan No. Pol. DD 3297 ZA, hendak menyeberang di Jl. Persatuan Raya dari arah jl. Garuda menuju ke Jl. Mandasini. Pada saat itu terdakwa sempat berhenti akan tetapi tidak memperhatikan arah datangnya sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Irfan sehingga terdakwa langsung menyeberang jalan dan membelok ke arah jl. Mandasini tanpa menyalakan lampu weser dikarenakan lampu tersebut memang rusak dan tiba-tiba dari arah Utara Jl. Persatuan Raya muncul sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru No. Pol. DD 4160 ZD yang dikemudikan oleh korban ;

Menimbang, bahwa korban telah berusaha menghindari sepeda motor terdakwa akan tetapi dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat sehingga langsung terjadi tabrakan yang mana sepeda motor terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai korban

hingga korban akhirnya terjatuh dan terpental hingga akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa yang hendak menyeberang atau memotong persimpangan di jalan utama Persatuan Raya lebih mengutamakan pengguna jalan di jalur utama

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No : 01/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga apabila terdakwa lebih berhati-hati dan waspada tentunya kecelakaan tersebut dapat dihindari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya yang menyeberang jalan tanpa memperhatikan dari arah jalur utama yaitu Jl. Persatuan Raya, apakah ada kendaraan yang lewat atau tidak dan tanpa menyalakan wesor tersebut, menyebabkan terjadi tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Irfan hingga menyebabkan korban terjatuh dari sepeda motornya dan sempat terpental dan akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit, sebagaimana visum et repertum No : 4035/VER/RSUD-SJ/XI/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sarifah Husnah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka kepada terdakwa harus

dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam Nomor Polisi DD 3297 ZA beserta SIM C an. Muh. Faisal ;

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru No. Pol DD 4160 ZD beserta STNK ;

karena dipersidangan diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka beralasan untuk dikembalikan

kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

-

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban meninggal dunia ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No : 01/Pid.B/2012/PN.Sinjai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

-
Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat dibina dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;
Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban ;
Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat tujuan dari pidana penjara itu sendiri adalah pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki

diri tanpa memisahkan / mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya ;

Menimbang, bahwa sebagai wujud rasa penyesalan Terdakwa atas perbuatannya yang telah mengakibatkan korban meninggal dunia, Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban berdasarkan surat pernyataan bersama antara orang tua korban dan orang tua terdakwa tertanggal 28 Oktober 2011, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya tersebut dan oleh karenanya terhadap

Terdakwa Muh. Faisal Bin H. Jufri dapat dijatuhkan pidana bersyarat dan Terdakwa tidak perlu menjalani hukum pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan syarat selama dalam masa hukuman dan masa percobaan Terdakwa tidak mengulangi kesalahannya dan tidak melakukan

tindak pidana lainnya yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepatutnya kalau terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FAISAL Bin H. JUFRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. FAISAL Bin H. JUFRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena dipidana sebelum lewat 11 (sebelas) bulan, telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam Nomor Polisi DD 3297 ZA
beserta SIM C an. Muh. Faisal ;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No : 01/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna biru No. Pol DD 4160 ZD beserta STNK ;
Dikembalikan kepada pemiliknya ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan pada hari SELASA, tanggal 14 Februari 2012, oleh kami DARWIS, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, DODY RAMHANTO, SH dan PRASETIO UTOMO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 15 Februari 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ABIDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh RINAWATI DAHLAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa, Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODY RAHMANTO, SH

D A R W I S, SH

PRASETIO UTOMO, SH
Panitera Pengganti,

A B I D I N, SH

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No : 01/Pid.B/2012/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)